

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH PADA  
ISTERI YANG MASIH TERIKAT DENGAN  
PERKAWINAN SEBELUMNYA**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)**

**Oleh:**

**SITI MARDIYANA ANTULI**

**NIM: H.11.19.073**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN ISBAT NIKAH PADA ISTRI YANG  
MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN  
SEBELUMNYA (STUDI KASUS PENGADILAN  
AGAMA GORONTALO)**

**OLEH :**

**SITI MARDIYANA ANTULI  
NIM :H.11.19.073**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Sumivati Beddu S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0930087002**

**PEMBIMBING II**

**Saharuddin S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0927028801**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**MENGABULKAN ISBAT NIKAH PADA ISTRI YANG MASIH**  
**TERIKAT DENGAN PERKAWINAN SEBELUMNYA**  
**(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORNTALO)**


OLEH:  
**SITI MARDIYANA ANTULI**  
**NIM : H.11.19.073**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Nur Insani S.H.,M.H         | Ketua   | (.....) |
| 2. Haritsa, S.H.,M.H               | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H.,M.H           | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Saharuddin, S.H.,M.H            | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIBN : 0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mardiyana Antuli

NIM : H.11.19.073

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah pada Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)*." adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2023

Yang membuat Pernyataan



  
Siti Mardiyana Antuli  
NIM. H.11.19.073

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian usulan penelitian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah Pada Perkawinan Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”*.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak (Alm) Thamrin Antuli dan ibunda tercinta Martin Antu yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Ibu Dr. Hi. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.


6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan usulan penelitian ini.
9. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
14. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
15. Kedua anak saya yaitu Aswad Nusi dan Aqsa Nusi yang menjadi penyemangat bagi hidup saya sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

16. Seluruh teman-teman yang bernama Nur Ain Bay Halimu, Rahma Fauzan Kaluku, Nanda Ariesta Dua.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aaamiiin.

Gorontalo,      Maret 2023

PENULIS



**SITI MARDIYANA ANTULI**

NIM: H.11.19.073

## ABSTRAK

**SITTI MARDIYANA ANTULI. H1119073. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN ISBAT NIKAH PADA ISTERI YANG MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1) pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya 2). metode pengambilan putusan hukum hakim dalam mengesahkan status hukum isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum adalah bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya dengan pertimbangan yaitu: (1) telah berpisah lama dengan pasangannya, (2) Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat, (3) tidak terjalin hak dan kewajiban antara Pemohon II dan mantan suaminya sebagaimana yang dikandung dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Metode pengambilan putusan hakim dalam mengabulkan isbat nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya dilakukan dengan menciptakan hukum (*judge made law*), penafsiran hukum dengan metode interpretasi historis dan penalaran hukum (konstruksi hukum) serta analogi (*Argumentum Per Analogian*) dengan berorientasi pada aspek sosiologis yang mengedepankan nilai kemanfaatan hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) instansi terkait lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan agar mendapatkan legalitas dan pengakuan dari negara, dan (2) untuk menghindari kekosongan hukum terhadap isbat nikah bagi pasangan baik suami atau isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, perlu penerbitan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur secara rinci materi tentang isbat nikah isteri atau suami yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Kata kunci: analisis yuridis, pertimbangan hakim, isbat nikah




## ABSTRACT

**SITTI MARDIYANA ANTULL HI119073. JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN GRANTING MARRIAGE VALIDATION TO WIVES WHO ARE STILL BOUND BY PREVIOUS MARRIAGES (CASE STUDY IN GORONTALO RELIGIOUS COURT).**

The purposes of this study are to find out: 1) the judge's consideration in granting marriage to a wife still bound by a previous marriage and 2) the method of making a judge's legal decision in legalizing the legal status of a wife still bound by a previous marriage. This type of research is normative law, by using a qualitative approach method. Sources of legal materials are primary materials and secondary materials. The results show that 1) The judges grant the application for marriage validation of a wife still bound by a previous marriage with considerations, namely: (1) she has been separated for a long time from her spouse, (2) Applicant I and Applicant II married unrecorded, (3) there are no rights and obligations between Applicant II and her former husband as conceived in Article 31 and Article 34 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 2) The method of making a judge's decision in granting marriage validation to a wife still bound by a previous marriage is carried out by creating law (judge made law), legal interpretation using historical interpretation methods, and legal reasoning (legal construction) and analogy (*Argumentum Per Analogiam*) with an orientation towards sociological aspects that prioritize the value of legal benefits. The recommendations of this study are (1) related agencies should be more intensively socializing with the public about the importance of registering marriages to obtain legality and recognition from the state, and (2) to avoid a legal vacuum against marriage validation for spouses still bound by a previous marriage, it is necessary to issue a Supreme Court Regulation that regulates in detail the material regarding marriage validation for wives or husbands still bound by a previous marriage.

Keywords: juridical analysis, judge's consideration, marriage validation



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pengertian Perkawinan .....	14
2.2. Macam-macam Perkawinan .....	18
2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
2.4. Tujuan Perkawinan.....	23
2.5. Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan.....	27
2.6. Tinjauan Tentang Poliandri .....	32

2.7. Pengertian Itsbat Nikah .....	37
2.8. Tujuan Hukum.....	40
2.9. Kerangka Pikir.....	44
2.10. Definisi Operasional.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	46
3.2. Objek Penelitian .....	47
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5. Analisa Data dan Analisa Bahan Hukum .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo.....	51
4.1.2 Pimpinan Pengadilan Agama Gorontalo .....	52
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama .....	53
4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo .....	54
4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo .....	56
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
4.2.1 Analisis Pertimbangan Hakim Yang Memutus Perkara Status Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya.....	57
4.2.2 Analisis Metode Pengambilan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Status Isteri Yang Masih Terikat	

Dengan Perkawinan Sebelumnya .....	84
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara kharfiah manusia dan binatang berbeda dalam melakukan perkawinan. Bagi binatang perkawinan semata-mata untuk memenuhi keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan di atur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang legal dan diterapkan di Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang legal adalah perkawinan yang diakui keabsahannya baik secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 50.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, yang kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa registrasi dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tidak berkekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara tersirat memberikan sebuah instruksi bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan wajib untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan tersebut pada lembaga yang berwenang. Artinya tidak boleh ada unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan.

Dari sisi yuridis pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan legalitas hukum terhadap status perkawinan yang dilangsungkan. Sehingga hal ini dipertegas pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain untuk memberikan pengakuan dan bukti legalitas hukum, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang dimiliki oleh istri dan suami berupa salinannya.<sup>3</sup>

Terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah, agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebab perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama lebih lanjut disebutkan pada pasal 7 ayat (3) yang berbunyi itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 26.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Dewasa ini kerap terjadi fenomena suami istri yang menikah di bawah tangan (*siri*)<sup>5</sup> tanpa dicatatkan di KUA dengan berbagai faktor atau kendala, barulah ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya, maka keduanya mengajukan perkara Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Kasus seperti itu hal yang biasa. Akan tetapi jika itsbat nikah yang dilakukan dalam keadaan isteri masih terikat dengan suami yang sah serta memiliki buku nikah namun kembali menikah lagi (*poliandri*) secara diam-diam dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan suami hal ini yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagaimana kita ketahui, bahasa populer yang sering digunakan oleh masyarakat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang disebut poligami. Akan tetapi dari segi konsep, poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata *polygami* yang berarti suami atau isteri memiliki pasangan (suami atau isteri) lebih dari seorang. Pada dasarnya poligami memiliki 2 (dua) kandungan pengertian. *Pertama*, poliandri yaitu seorang isteri memiliki banyak suami dan *kedua*, poligini yaitu seorang suami memiliki banyak isteri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup>Nikah *siri* atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Kata *siri* berasal dari bahasa Arab yaitu *siri* atau *sir* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah *siri* dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Lihat, [https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_siri](https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri). Sedangkan kata nikah *siri* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah *siri* adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin (seorang pencatat nikah) dan saksi, dan tidak melalui Kantor Urusan Agama. Lihat, <https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri/>, diakses pada tanggal 1 Nopember 2022.

<sup>6</sup>Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hal. 151.

Poligini bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan. Umumnya, laki-laki cenderung menginginkan jasad atau raga perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih membutuhkan hati, perhatian dan kasih sayang laki-laki. Inilah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan bagi perempuan cenderung bersifat monogami, oleh karena itu kesempatan perempuan untuk berpoliandri tidak mendapat sambutan baik dari perempuan-perempuan yang lebih memilih untuk mengikuti kodratnya.<sup>7</sup>

Poliandri adalah sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia, baik menurut hukum negara, agama, maupun norma di masyarakat. Maka dari itu, seorang wanita tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain jika ia masih terikat dalam sebuah perkawinan. Jika seorang wanita ingin menikah lagi, maka ia harus mengakhiri pernikahannya dengan sang suami melalui perceraian. Setelah bercerai pun, ia harus menunggu masa *iddah* (masa menunggu) selesai baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain.

Pelarangan dan pengharaman poliandri selain dari ketentuan agama, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.” Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, “dilarang melangsungkan

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 80-82.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (b). perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.<sup>8</sup> (c). perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain;

Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai sebagaimana diatur pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas mengatur bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sehingga aturan tentang poligami dan poliandri sebagaimana di atur pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3 :

- (1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Mafqud* berasal dari bahasa Arab, *Faqada - Yafqidu – Fiqdanan – Fuqdanan – Fuqudan*, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. Jadi maksud isteri orang yang *mafqud* adalah isteri yang suaminya tidak diketahui lagi keberadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Lihat, <https://pa-jakartaselatan.go.id/154-artikel/212-menikahi-istri-orang-yang-mafqud>

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dipertegas lagi dalam salah satu syarat perkawinan yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).” Yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa yang dimaksudkan adalah suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain harus ada izin pengadilan. Maka sudah sangat jelas bahwa poliandri tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Namun, fakta di lapangan berbeda, aturan yang dibuat justru telah dilanggar sendiri oleh masyarakat.

Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, secara tegas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jika lihat dari sisi historis pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia, hanya mengenal prinsip poligami bagi seorang suami. Hal ini dapat di lihat pada pasal 3 ayat (2). Namun tidak mengenal prinsip poliandri bagi seorang isteri (wanita). Artinya seorang isteri yg mempunyai suami dan secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh pengadilan.

Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, bila masih terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian jika ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu lembaga peradilan yang berkedudukan di ibukota propinsi Gorontalo, terhitung cukup banyak menerima perkara. Hampir semua jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, sudah pernah disidangkan di Pengadilan Agama Gorontalo termasuk perkara itsbat nikah. Itsbat nikah secara bahasa adalah penetapan perkawinan. Adapun secara istilah, yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.<sup>10</sup>

Di antara beberapa perkara itsbat nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama Gorontalo melalui sidang itsbat nikah terpadu pada tahun 2019, terdapat perkara itsbat nikah poliandri dengan Nomor perkara 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dimana menghasilkan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon. Sebagai gambaran perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, yaitu pada tanggal 5 November 2019, Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan

---

<sup>10</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 70.

permohonan isbat nikah dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 November 2019 dibawah register perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

Dalam pemeriksaan di persidangan, pemohon I dan pemohon II telah memberikan keterangan dalam halmana pemohon I saat menikah dengan pemohon II berstatus duda cerai dengan akta cerai Nomor 177/AC/2010/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, demikian halnya pemohon II adalah janda hidup yang dalam perkawinan sebelumnya memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur.

Fakta persidangan telah terungkap bahwa pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan, masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, hal mana perkawinan tersebut dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Palu Timur, hal ini diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi juga memberikan keterangan bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah yaitu sejak 13 Desember 2010 hingga saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai istri atau suami, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya. Selanjutnya pada amar putusannya, hakim mengabulkan dan mengesahkan perkawinan pemohon I dan pemohon II meskipun pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya.

Merujuk pada pertimbangan penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tersebut di atas, terbukti dan telah mengindikasikan bahwa telah terdapat kontradiksi antara aturan yang legal dengan kenyataan empiris. Dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi melakukan penyimpangan terhadap

Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun seorang wanita yang dalam kasus ini sebagai acuan peneliti dalam menganalisis isu hukum ini secara jelas perkawinan yang sebelumnya belum dinyatakan putus karena perceraian oleh pengadilan.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran yang menyatakan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Palu Timur, patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang seharusnya akta nikah tersebut harus dihapuskan dengan gugatan perceraian yang jika perceraianya dikabulkan maka akan diterbitkan akta cerai sebagai bukti telah terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga terkesan secara hierarki peraturan perundang-undangan, hakim lebih mengedepankan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2015 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang lebih tinggi, kecuali hakim memiliki pertimbangan lain berdasarkan ijtihadnya sendiri.

Terkait dengan penetapan pengadilan tersebut di atas, pada dasarnya putusan maupun penetapan tidak hanya semata-mata disandarkan pada peraturan normatif saja, yang hanya terikat secara kaku dalam sebuah peraturan tertulis. Paling tidak dalam putusan hakim tergambar nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan meskipun ketiga unsur penting ini tidak bisa diterapkan secara

bersamaan. Namun hal penting yang harus dilakukan ketika hakim diperhadapkan dengan suatu kasus adalah memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Permohonan itsbat nikah memang merupakan jalan satu-satunya bagi pasangan menikah di bawah tangan untuk melegalkan perkawinannya, namun dikhawatirkan akan semakin memuluskan dan mempermudah pelaku yang menikah di bawah tangan untuk melegalkan perkawinannya dan akan memunculkan kemudharatan bagi pihak yang lainnya.

Terkait hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini khususnya pada penetapan perkara 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo pada pertimbangan hakim dengan melakukan analisis terhadap Penetapan tersebut dengan judul *“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah pada Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo).”*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengesahkan status perkawinan isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya ?
2. Bagaimana metode pengambilan putusan hakim dalam memutus perkara status isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui metode pengambilan putusan hukum hakim dalam mengesahkan status hukum isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis, akademik dan praktis sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas tentang fakta hukum dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan perkawinan bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya. Dan untuk mengetahui dasar yuridis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama serta memberikan penjelasan tentang itsbat nikah khususnya dalam pengesahan status perkawinan bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akademik, terutama bagi para mahasiswa dalam bidang hukum perdata terkait dengan isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang tujuan dan kedudukan itsbat nikah serta diharapkan dapat membuka pola pikir masyarakat untuk memanfaatkan instrument itsbat nikah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menjadi salah satu referensi bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkawinan isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian Perkawinan dalam terminologi kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial dan sakral, namun mengandung akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri.<sup>12</sup>

Perkawinan sebagai akad atau perjanjian, mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling mau berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung sesuatu paksaan. Karena itu baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan, mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.<sup>13</sup>

Perkawinan disebut pula pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 456.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 113.

<sup>13</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 221.

bersetubuh.<sup>14</sup> Kata nikah dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan pengertian perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>15</sup>

Rahmat Hakim memberikan pengertian bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikahun* yang merupakan kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>16</sup> Sedangkan kata perkawinan itu berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>17</sup>

Abdul Muhaimin As'ad menyatakan bahwa perkawinan berasal dari bahasa Arab yang berarti nikah yaitu *aqad* antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu seksnya yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.<sup>18</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan

---

<sup>14</sup>Faisal Saleh, dkk., *Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Akbar, 2009), hal. 536.

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 29.

<sup>16</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 459.

<sup>18</sup>Abdul Muhaimin As'ad., *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), hal. 3.

tujuan perkawinan. Allah Swt., tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt., mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ijab kabul* sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks,<sup>19</sup> memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>20</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet.II, (Jakarta: Mizan, 1996), hal. 192.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Jilid II, (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 5.

Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>21</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup> Dikatakan sebagai perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah seorang pria dengan seorang wanita, oleh sebab itu tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah dua orang yang mempunyai jenis kelamin sama. Selanjutnya Sidi Gazalba mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” yang termaktub pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas memberikan pemahaman yang berarti bahwa hukum dari salah satu agama masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya, yang jika dikaitkan dalam kehidupan di masyarakat

---

<sup>21</sup>Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>22</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>23</sup>Mohd. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 44.

dewasa ini banyak menyebabkan terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara atau yang dikenal nikah *siri*.<sup>24</sup>

M. Ma'arif mengatakan bahwa perkawinan atau nikah merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang menyatukan antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dari hubungan yang halal dan sah. Hal tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa perkawinan memiliki arti berkumpul, campur, berhubungan badan (*jima'*), dan bersatu yaitu dua orang yang menjadi satu.<sup>25</sup>

Pengertian perkawinan tersebut mengandung aspek dari segi akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dari pengertian di atas nampak pula dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

## **2.2. Macam-macam Perkawinan**

Berikut ini akan diuraikan tentang macam-macam perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012), hal. 1.

<sup>25</sup>M. Ma'arif, *Problematika Wanita Modern*, (Surabaya: Karya Gemilang Utama, 2016), hal. 77.

1. Perkawinan *istibdha* yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima' dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki laki-laki yang menyeturubuhnya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.
2. Perkawinan *maqthu*, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Jika ingin mengawini ibu tirinya, seorang anak akan melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai pertanda bahwa ia menginginkannya.
3. Perkawinan *badal*, yaitu tukar menukar isteri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan atau jenuh.
4. Perkawinan *shighar* yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.<sup>26</sup>
5. Perkawinan *mut'ah* yaitu nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari, seminggu atau sebulan saja. Nikah *mut'ah* dinamakan demikian karena artinya bersenang-senang sementara waktu saja.
6. Perkawinan *tahlil*, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah mentalak isterinya tiga kali, maka tidak halal bagi suami untuk merujuk atau kawin dengan isteri yang ditalaknya kecuali jika mantan isterinya tersebut telah menikah

---

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal, 153.

dengan laki-laki lain dan telah berjima dan kemudian bercerai, maka suami dapat menikahinya kembali.<sup>27</sup>

7. Perkawinan *Poligami* (*poli* berarti banyak) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. *Poligami* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - 1) Perkawinan *Poligini*, yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang. *Poligini* sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu: *Poligini sororat*, bila para istrinya beradik-kakak dan *Poligini non-sororat*, bila para istrinya bukan beradik-kakak.
  - 2) Perkawinan isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, yaitu seorang isteri mempunyai beberapa orang suami. Perkawinan *Poliandri*, dibagi menjadi 2 macam, yaitu: *Poliandri fraternal*, bila para suami beradik-kakak. Dan *Poliandri non-fraternal*, bila para suami bukan beradik-kakak.<sup>28</sup>
8. Perkawinan *Monogami* (*mono* berarti satu, *gamos* berarti kawin) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.<sup>29</sup>

### 2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 41.

<sup>28</sup>Allyvia Camelia dan R.Bambang Moertijoso, Fenomenologi Dalam Anomali Praktik Poliandri Perempuan Madura, *Journal of Social Community*, Vol. 7 No.2 Desember 2022, hal. 252.

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.150.

rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>30</sup>

Dalam hukum Islam, rukun perkawinan ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul. Kelima rukun rukun tersebut mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Calon suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) beragama Islam
- 2) laki-laki, bukan banci (*musykil*)
- 3) jelas orangnya, diketahui asal usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akan nikah
- 4) dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, dan memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkannya
- 5) tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara calon suami tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan, dan pertalian kerabat semenda.

2. Calon Isteri, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 61.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 62-68.

- 1) beragama Islam
  - 2) perempuan, bukan banci (*musykil*)
  - 3) jelas orangnya, diketahui asal usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akan nikah
  - 4) dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, dan memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkannya
  - 5) tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya halangan perkawinan yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan, dan pertalian kerabat semenda. dan juga perempuan yang masih dalam masa iddah atau masih mempunyai status sebagai isteri orang lain.
3. Wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Laki-laki
  - 2) beragama Islam
  - 3) dewasa
  - 4) mempunyai hak perwalian
  - 5) tidak terdapat halangan perwaliannya.
- Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”
4. Saksi-saksi nikah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Minimal dua orang laki-laki

- 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) beragama Islam dan adil
  - 5) dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli
5. ijab qabul dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) antara ijab qabul bersambungan
  - 5) antara ijab qabul jelas maksudnya
  - 6) orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram atau umrah
  - 7) majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan 2 (dua) orang saksi.

Ketika akad nikah telah dilaksanakan dengan baik seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi maka akad nikah dinyatakan sah, namun sahnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu secara otomatis pasangan suami isteri ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut. Salah satu yang menjadi hak pertama seorang wanita adalah mendapat mahar dari suaminya.

## **2.4. Tujuan Perkawinan**

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, dan warahmah*.<sup>32</sup> Artinya bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, dan menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 pada pasal 1 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>34</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 113.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 103.

*mawaddah dan rahmah*".<sup>35</sup> Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, sama hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>36</sup>

Menurut Muhammad Dawud Ali, perkawinan bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah : a). kesukarelaan, b). persetujuan kedua belah pihak, c). kebebasan memilih, d). darurat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 114.

<sup>36</sup>H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 1.

<sup>37</sup>Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 124.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas, tujuan perkawinan pada dasarnya dapat rinci sebagai berikut :

1. Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Perkawinan membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
3. Perkawinan akan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Imam al-Ghazaliy menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembang-biakkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>38</sup>Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 134.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.<sup>39</sup>

Hikmah dengan disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling mencintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Atas dasar tersebut M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (*sakinah*).<sup>40</sup> Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.

## **2.5. Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam

---

<sup>39</sup>Abu Hamid al-Ghazaliy, *Ihya 'Ulumuddin*, Juz II, (Kairo: Dar al-Baidai, t.th), hal. 23.

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 192.

maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suaminya. Akta nikah tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>41</sup>

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>42</sup>

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan mereka, baik secara agama maupun negara.

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, Hal. 26

<sup>42</sup>Nasruddin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 THN. XIV Tahun 2004: 1

Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>43</sup> Pencatatan perkawinan dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan akta nikah atau buku nikah untuk kedua mempelai.<sup>44</sup> Pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama Islam dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin. Apabila dalam suatu perkawinan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah itu baru dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini tidak menjadi masalah karena pencatatan semata-mata hanyalah merupakan tindakan administrasi yang tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan.

Alat bukti tertulis berupa akta nikah atau buku nikah adalah akta otentik dan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan dan akibat hukumnya. Dengan alat bukti ini pasangan suami isteri dapat terhindar dari kerusakan di kemudian hari, karena alat bukti tertulis dapat membantu proses secara hukum baik persoalan identitas sebagai warga negara maupun kelanjutan atas identitas anak-anak mereka kelak;

---

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. xx.

<sup>44</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 59.

Dalam perkawinan pencatatan nikah hendaklah dibuktikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pembuktian secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih baik dari pihak keluarga, tetangga, kerabat bahkan oleh aparat desa/kelurahan masih memiliki beberapa kelemahan, oleh sebab itu hendaklah dilanjutkan dengan mencatatkannya dalam suatu akta yang resmi jika kelak dikemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan maka ada bukti yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Jika tidak ada pencatatan maka para saksi hidup yang akan memberi kesaksian dan bila dari mereka ada yang telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul kesukaran dalam hal pembuktian. Pada umumnya pengertian yang dinamakan akta otentik belum ada, segala sesuatu yang ditandatangani oleh lurah sudah dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang ini dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresapi oleh Hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa undang-undang perkawinan merupakan ajal teori *receptie* yang dipelopori oleh Christian Snouck Hougronje.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>R. Siegando Natodisoearjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 6.

<sup>46</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 27. Teori *receptie* dicetuskan oleh Snouck Hougronje menurutnya hukum Islam dapat

Secara yuridis dengan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan mereka dapat terlindungi, karena pencatatan perkawinan mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, baik suami maupun isteri yang telah melakukan perkawinan.
2. Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya.
3. Menjadi pegangan bagi pasangan suami isteri dalam mengarungi hidup bersama, sehingga mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan yaitu ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
4. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk memimpin agar terciptanya ketertiban sosial.
5. Untuk ketertiban administrasi dalam menjalankan perkawinan.
6. Akan dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya, bahwa ia telah melaksanakan pernikahan secara sah.<sup>47</sup>

Garis-garis hukum tentang pencatatan nikah diatur secara jelas pada Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

Pasal 5 :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

---

diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Teori Hugronje dibantah oleh Pakar Hukum Adat Prof. Hazairin dan menyebut teori '*receptie*' Snouck Hugronje sebagai *teori iblis*.

<sup>47</sup>Siska Lia Sulistiani, *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 64.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Mencermati uraian pada Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka dapat dikatakan bahwa arti pentingnya sebuah pencatatan perkawinan adalah untuk menertibkan administrasi perkawinan dalam masyarakat, karena sewaktu-waktu alat bukti nikah yang berupa akta nikah dapat dipergunakan bilamana diperlukan sebagai bukti tertulis yang otentik serta mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan undang-undang.

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara aturan berlaku di Indonesia, maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut :

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu<sup>48</sup>, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

---

<sup>48</sup> pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya;
4. Tidak diketahui berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.<sup>49</sup>

## 2.6. Tinjauan Tentang Poliandri

Keluarga merupakan perlindungan yang memberikan rasa aman bagi tumbuh berkembangnya suatu generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi selanjutnya yang merupakan tuntutan naluriah manusia. Oleh sebab itu, perkawinan poliandri sangat bertentangan dengan norma-norma agama, dan adat-istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi derajat perempuan beserta keluarga.<sup>50</sup>

Pengertian poliandri secara etimologis, *poliandri* berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, *aner*: negative, *andros*: laki-laki. Secara terminologis, *poliandri* diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam masyarakat, perkawinan poligini lebih banyak dikenal daripada perkawinan *poliandri*.<sup>51</sup> Perkawinan poliandri secara nyata tidak bolehkan bahkan diharamkan karena akan mengakibatkan tidak jelasnya nasab dari ayah si anak, walau kenyataannya

---

<sup>49</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 74.

<sup>50</sup>Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 4.

<sup>51</sup>*Ensiklopedi Indonesia*, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal. 2376.

medis dapat membuktikannya, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status poliandri dalam masyarakat sosial karena akan berpengaruh terhadap anak yang ikut berperan penting pada sebuah hubungan keluarga.

Dalam penelitian Robe T. Efa'i, dikatakan bahwa menurut tinjauan hukum Islam praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak termasuk perkawinan yang tidak sah dan haram. Hal itu dikarenakan perkawinan antara kedua pelaku tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Pendapat penulis tersebut didasarkan pada Q.S. An-Nissa ayat 24 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 ayat 1.<sup>52</sup>

Poliandri adalah sebuah bentuk poligami dimana seorang wanita mengambil dua suami atau lebih pada saat yang sama. Poliandri berseberangan dengan poligini dan seluruh agama tidak membenarkan Poliandri tersebut, yang melibatkan satu laki-laki dan dua perempuan atau lebih. Dalam pemakaian yang lebih luas, poliandri merujuk kepada hubungan seksual dengan laki-laki berganda dalam atau tanpa pernikahan dan di kategorikan sebagai perbuatan zina haram.<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Robe T. Efa'i, Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Tahun 2017, hal. 66.

<sup>53</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>54</sup><https://kbbi.web.id/poliandri>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Supardi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa praktek poliandri merupakan perkawinan yang haram. Keharaman ini karena perkawinan kedua Pemohon II dilakukan dalam hubungan perkawinan yang masih sah dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian. Praktek perkawinan dilarang karena akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudlarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.<sup>55</sup>

Selanjutnya Musfir al-Jahrani, mengatakan bahwa perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.<sup>56</sup>

Poliandri secara tegas di larang dan pelaku perkawinan poliandri adalah haram dan perkawinannya tidak sah, hal ini secara jelas telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, bahwa “Pada dasarnya

---

<sup>55</sup>Pardi, Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (kasus dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.PBR), *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2013, hal. 65.

<sup>56</sup>Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal. 32.

seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 40 tentang larangan kawin menjelaskan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.”<sup>57</sup>

Terkait hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan Allyvia Camelia dan R.Bambang Moertijoso dalam kesimpulannya menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan perkawinan kedua dengan pria lain akan tetapi masih belum bercerai dari suami pertamanya maka dapat dikatakan secara sosiologis di katakan poliandri. Hukumnya adalah haram. Meskipun jarang terungkap, fenomena poliandri ini ada dan terjadi pada perempuan di Madura. Sebagai masyarakat yang kental unsur patriarki nya, fenomena tentang poliandri perempuan Madura menjadi sangat anomaly.<sup>58</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makmur Syarif, yang menyatakan bahwa tindakan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan atau perceraian, sedangkan perkawinan sudah dilakukan berkali-kali, secara hukum belum dipandang sebagai perkawinan atau perceraian yang sah. Begitu juga, perkawinan tidak dipandang sah apabila perkawinan yang memiliki akta nikah, namun akta nikah itu

---

<sup>57</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>58</sup>Allyvia Camelia dan R.Bambang Moertijoso, Fenomenologi Dalam Anomaly Praktik Poliandri Perempuan Madura, *Journal of Social Community*, Vol. 7 No.2 Desember 2022, hal. 256.

dikeluarkan oleh pejabat yang tidak ditunjuk undang-undang, misalnya akta nikah yang sengaja dibuat-buat. Begitu pula dengan perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa memiliki akta cerai kemudian perkawinan kedua dilangsungkan kembali tanpa dibuktikan dengan akta cerai dengan suami pertama dan akta nikah dengan suami kedua, maka hal ini yang dimaksud dengan poliandri (perempuan yang secara hukum belum sah bercerai dengan suaminya kemudian melakukan pernikahan kedua, ketiga dan keempat yang tidak tercatat). Kondisi yang terjadi pada sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman ini pada hakikatnya sama dengan konsep poliandri secara sosiologis-antropologis, karena sama-sama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan dua/lebih laki-laki dalam waktu bersamaan.<sup>59</sup>

Selanjutnya penelitian disertasi Maswandi, memberikan kesimpulan bahwa dampak dari perkawinan poliandri itu berpengaruh pada keluarga dan lingkungan masyarakat yang bisa dilihat dari segala aspek, diantaranya aspek sosial, aspek agama, aspek lingkungan dan aspek psikologis, sehingga akhirnya pernikahan poliandri juga memiliki risiko dapat meningkatkan kegagalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan, pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau juga perselingkuhan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Makmur Syarif, Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.VI No.2 Tahun 2016, hal. 182.

<sup>60</sup>Maswandi, Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt), *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, hal, 249.

A. Djafar dalam jurnal penelitiannya, menyatakan bahwa dalam perspektif yuridis, poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.<sup>61</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa perkawinan poliandri adalah di larang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan bagi agama Islam, seorang isteri yang melakukan perkawinan poliandri hukumnya adalah haram.

## **2.7. Pengertian Itsbat Nikah**

Kata itsbat secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penyungguhan, penentuan.<sup>62</sup> Mengitsbatkan artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*.<sup>63</sup> Secara istilah itsbat nikah adalah menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum mencatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>A. Ja'far, Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012, hal. 329.

<sup>62</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), hal. 349.

<sup>63</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 339.

<sup>64</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 70.

Ahmad Warson Munawir mengatakan bahwa *itsbat nikah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan *Nikah*. Menurut bahasa *itsbat* berarti “Penetapan, Pengukuhan dan Pengiyaan”, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *itsbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Pengertian *Itsbat* dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*itsbat nikah* adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>66</sup>

*Itsbat* merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.<sup>67</sup>

Ada dua macam manfaat yang terdapat di dalam *itsbat nikah*:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hal. 349.

<sup>66</sup>Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015.

<sup>67</sup>H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.41.

<sup>68</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 117.

1. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.
2. Manfaat represif, yaitu dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum *fiqh* saja, tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Terkait itsbat nikah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan sebagai berikut :

1. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1

Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019;

Dalam prakteknya, biasanya untuk perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian, dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Mengenai itsbat nikah ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama

tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

## **2.8. Tujuan Hukum**

Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah sebagai berikut :

### **1. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Suseno, bahwa kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni *pertama*, adanya kejelasan; *kedua*, tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan; *ketiga*, tidak menimbulkan kontardiktif; *keempat*, dapat dilaksanakan. Gustaf Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Menurut Radbruch ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak mudah berubah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Fence M. Wantu, *idee Des Recht*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 76-77.

## **2. Keadilan**

Keadilan dapat dilihat dalam dua pengertian pokok yakni, pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, pengertian materil yang berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Pada dasarnya perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, Pertama, keadilan metafisik. Kedua, keadilan yang rasional. Keadilan *metafisik* dipelopori oleh Plato yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan institusi, sedangkan keadilan *rasional* dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.

## **3. Kemanfaatan**

Menurut Jeremy Bentham, kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pendapat Mertokusumo tersebut dapat dimaknai bahwa dalam menegakkan hukum ketiga unsur cita hukum tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.


Adapun ukuran atau kriteria kemanfaatan yang dimaksud disini yakni sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Hukum dapat menciptakan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, artinya dalam putusan hakim di pengadilan berakhir dengan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara tersebut;
- b. Tidak munculnya polemik atau konflik baru antara pihak-pihak yang bersengketa;
- c. Kembali normalnya hubungan yang baik bagi pihak-pihak yang bersengketa;
- d. Diperolehnya kembali oleh pihak yang menang apa yang menjadi objek sengketa;
- e. Adanya keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hal. 99-106.

## 2.9. Kerangka Pikir



## **2.10. Definisi Operasional**

Di bawah ini diuraikan beberapa pengertian yang terkait dengan judul karya ilmiah sebagai berikut :

1. Poliandri adalah sebuah bentuk poligami dimana seorang wanita menikahi dua suami atau lebih pada saat yang sama.
2. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Metode Interpretasi historis adalah menafsirkan makna dalam undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan.
4. Metode konstruksi hukum atau metode penalaran hukum adalah metode yang digunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakanlah metode konstruksi. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.<sup>71</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>72</sup> Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama Gorontalo.<sup>73</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>74</sup>

Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum*, (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.<sup>75</sup>

Penelitian yuridis berdasarkan *mazhab jurisprudence* adalah penelitian yang

---

<sup>71</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 37.

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13.

<sup>73</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 13-14.

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *loc.cit.*

<sup>75</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 47.

berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>77</sup>

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

### **3.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>78</sup> Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan

---

<sup>76</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal. 47.

<sup>77</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

<sup>78</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), hal. 141.

hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>79</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara nomor : 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku referensi ilmiah seputar Hukum Acara Peradilan Agama, buku tentang itsbat nikah dan tentang metodologi penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang dari kedua bahan hukum diatas yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>79</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 86.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi, mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>80</sup> Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.<sup>81</sup> Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor: 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

### **3.5. Analisa Data dan Analisa Bahan Hukum**

Menurut pakar penelitian hukum Soerjono Soekanto, metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>80</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

<sup>81</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 66.

informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.<sup>82</sup>

Deskriptif di sini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang itsbat nikah, alasan-alasan pengajuan itsbat nikah, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut secara jelas sesuai yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Adapun analisa bahan hukum di sini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisa fakta hukum dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan perkawinan pada isteri yang masih terikat perkawinan dengan yang lain, dan untuk menganalisa dasar yuridis hakim dalam mengabulkan isbat nikah pada perkawinan isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang lain di Pengadilan Agama Gorontalo.

---

<sup>82</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo**

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, yang terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan, sebagaimana pada peta berikut ini:



#### **4.1.2 Pimpinan Pengadilan Agama Gorontalo**

Pengadilan Agama Gorontalo sejak diresmikan pada tahun 1962 telah dipimpin oleh 19 orang ketua sebagai berikut :

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979)
3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975,)
4. Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI (periode 1979 – 1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988)
6. Drs. H. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. H. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 – 1999)
8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008)
10. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010)
11. Drs. H. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010 s.d 2013)
12. Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. (Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019)
16. Drs. Usman, S.H., M.H (Februari 2020-Agustus 2020)
17. Drs. H. Saifuddin, M.H (Agustus 2020-Juli 2021)
18. Drs. H. Abdul Samad, M.H (Juli 2021 – Febrauri 2022)
19. Drs. H. Mursidin, M.H (Februari 2022 s.d sekarang)

#### 4.1.3 Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama

##### 1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

##### 2. Fungsi :

Pengadilan Agama Gorontalo dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-undang

No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

#### **4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo**

##### ***Visi :***

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Gorontalo”

***Misi :***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
4. Meningkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengadilan Agama Gorontalo

***Nilai-Nilai Organisasi :***

**“PASTI”**

1. Profesional, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA bekerja dan melayani secara Profesional.
2. Adil, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA melayani masyarakat dengan adil tanpa diskriminasi.
3. Santun, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA melayani masyarakat dengan sopan dan santun.
4. Tanggung Jawab, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA bekerja dengan penuh tanggung jawab.
5. Integritas, Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA memiliki Integritas dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur.


Independensi peradilan merupakan salah satu dasar demokrasi dan Negara berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mengsucceskan visi dan misi Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas, maka asas independensi harus menjadi pengawal

tugas-tugas peradilan. Dalam arti bahwa suatu proses dalam peradilan harus benar-benar terbebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya.



Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sehubungan dengan transparansi dan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan KMA-RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan jo. Keputusan KMA-RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan KMA- RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan, diatur tentang pedoman bagi pengadilan untuk melakukan keterbukaan informasi publik, khusus melalui putusan ataupun penetapan yang dapat diakses oleh publik wajib untuk dilakukan anonimisasi atau pengaburan identitas para pihak yang berperkara.

Sehingga untuk pembahasan selanjutnya dengan tujuan untuk menjaga privasi para pihak yang berperkara, maka peneliti akan mengaburkan identitas para pihak dalam Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo putus pada tanggal 25 Nopember 2019.

### **4.2.1 Analisis Pertimbangan Hakim Yang Memutus Perkara Status Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya**

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Selanjutnya pada Pasal 53 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatkan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Mengacu pada ketentuan pada uraian di atas, maka untuk memperjelas pertimbangan hakim yang mengesahkan status isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya pada Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo akan peneliti uraikan di bawah ini.

Proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada Pasal 11 angka (5) jo. Pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.

Fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, hal mana perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur hal ini diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, saksi juga memberikan keterangan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu sejak tanggal 13 Desember 2010 hingga saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai istri atau suami, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya.

Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat yang patut diduga oleh karena Pemohon II terikat dengan perkawinan sebelumnya, ini merupakan faktor pokok sehingga perkawinan tidak dicatat, namun faktor ketidakmampuan intelektual keduanya dianggap masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, maka perkawinan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah dan oleh keduanya dianggap mampu untuk menyelesaikan melalui jalur isbat nikah ini.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Atas dasar Pasal tersebut di atas, maka hakim dituntut harus mampu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat "*law in action*" dan harus mampu membuat hukum melalui putusan dan penetapan "*judge made in law*" hal ini sesuai dengan azas hukum yaitu *Lex posterior derogat legi priori* bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).

Apabila azas tersebut dikorelasi dengan permasalahan perkara ini, maka melalui metode penerapan hukum historis, hakim dapat memaknai fakta dalam persidangan bahwa Pemohon II telah berpisah lama dengan pasangannya, kemudian keduanya menikah tidak tercatat, dengan demikian secara defacto rumah tangga Pemohon II bersama pasangan sebelumnya tidak terjalin hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena

ada akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, namun nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, maka dengan menggunakan azas hukum tersebut di atas serta berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal ini telah sejalan dengan kaidah hukum “*istishab*” (hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya hukum yang mengubah keadaan itu) serta kaidah *ushul fiqh* yang menyebutkan “Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya.”

Maksud kaidah ini adalah segala ketentuan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara yang merubahnya.

Secara spesifik halmana perkawinan Pemohon II akan tetap dalam keadaan yuridis dengan perkawinan sebelumnya selama belum ada penetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak ada, maka secara spesifik juga melalui penetapan ini dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka status perkawinan lama Pemohon II dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapat digeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat nikah secara normatif sehingga pertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbat dengan sifat kasus terbatas pada sidang isbat terpadu dengan tujuan melindungi kemaslahatan diri sebagaimana dimaksud dalam ushul fiqh “*maslahat mu'tabarah*”.

Atas pertimbangan tersebut di atas, memiliki nilai kemanfaatan bagi Pemohon I dan Pemohon II bahkan turut melindungi legatimasi atas keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II kelak, disamping itu juga kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan (*legal justice*) keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) diharapkan akan terbentuk dengan adanya penetapan itsbat ini.

Dasar yuridis khusus untuk permohonan itsbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat

yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan.

Dari uraian pertimbangan hakim tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkaranya adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis-rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.<sup>83</sup>

Sehubungan pengertian pertimbangan hukum hakim di atas, selanjutnya pada pertimbangan hakim yang berpatokan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

---

<sup>83</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet.I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 372.

Tahun 2015 menyebutkan bahwa pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan PN dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Itsbat nikah terpadu berhubungan erat dengan hak identitas hukum setiap warga negara. Dengan memperoleh akta perkawinan dalam isbat nikah terpadu, seseorang yang tadinya tidak memiliki identitas hukum, akan memperoleh identitas hukum berupa akta nikah sehingga isbat nikah terpadu merupakan kebijakan negara bagi masyarakat guna memperoleh identitas hukum. Sehingga sejalan dengan tujuan diberlakukannya isbat nikah terpadu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah (yang dibuktikan dengan akta perkawinan) dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Namun, bagi sebagian masyarakat miskin, guna memperoleh hak identitas hukum tersebut menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses

pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, sehingga dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2015, maka kendala yang dialami oleh masyarakat ekonomi lemah dalam memperoleh hak identitas hukumnya akan teratasi.

Terkait hal tersebut di atas, maka menurut peneliti sehubungan dengan kehadiran isbat nikah terpadu dengan didasari oleh Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan jawaban atas potret di dalam masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh identitas hukum. Identitas hukum ini menjadi penting, utamanya akta nikah karena akta nikah ini merupakan induk dari dokumen hukum lainnya berupa akta kelahiran. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki identitas hukum berupa akta perkawinan tidak akan memperoleh akta kelahiran bagi anaknya sehingga status anak pun menjadi tidak jelas. Terbitnya akta nikah dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu akan membuka jalan dan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan hakim pada penetapan tersebut di atas, salah satu hal yang mengandung nilai kontroversial dari penetapan tersebut adalah status pemohon II yang secara hukum positif masih terikat perkawinan yang sah dengan perkawinan sebelumnya. Dan dalam pertimbangan hakim berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, maka status perkawinan lama Pemohon II dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut peneliti jika dicermati hal tersebut secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan. Ketentuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- f. Hilangnya akta nikah.
- g. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- h. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut peneliti bahwa salah satu permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan dengan status hukum Pemohon II, dimana dalam kenyataannya permohonan itsbat nikah yang diajukan secara jelas Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perkawinan sebelumnya. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu pemikiran logis (*ratio legis*) dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga menurut peneliti pada pertimbangan hakim yang menyatakan “status perkawinan lama Pemohon II dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Seyogjanya menurut peneliti, perkawinan Pemohon II sebelumnya harus dilakukan perceraian terlebih dahulu dengan suami sebelumnya sampai dengan terbitnya akta cerai dan Pemohon II telah melalui masa *iddah* terlebih dahulu baru menikah dengan Pemohon I, bukan hanya diputuskan oleh seorang hakim tunggal tetapi harus dilakukan melalui pemeriksaan secara majelis hakim melalui pemeriksaan perkara perceraian secara *contentius* karena hal tersebut telah menyimpang dari tujuan dari pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015.

Hal tersebut diatas, sebagaimana larangan isteri menikah yang masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya, yang diatur dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.

Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(b). perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang hilang atau lenyap (*mafqud*). Dan (c). perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.

Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai hal mana sebagaimana diatur pada Pasal 114

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas mengatur bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sehingga aturan tentang poligami dan perkawinan bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya di atur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Pasal 3 :

- (3) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
- (4) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dipertegas lagi dalam salah satu syarat perkawinan yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).” Yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) adalah suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain harus ada izin pengadilan. Maka sudah sangat jelas menurut peneliti bahwa menikah lagi bagi suami atau isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ada di Indonesia kecuali suami atau isteri tersebut telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama.

---

<sup>84</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menurut penulis, bahwa harus dibedakan antara perkara isbat nikah terpadu dengan isbat nikah pada umumnya, dimana ketentuan yang diatur dalam Buku II menyatakan bahwa :

“Proses pemeriksaan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat *contentius* dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”.

Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo An. Djufri Bobihu, S.Ag, SH mengatakan:

“Aturan tentang isbat nikah poligami sebagaimana di atur dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, tidak menyebutkan isbat nikah poligami, apabila Pemohon mengajukan isbat nikah dan di ketahui ia masih mempunyai isteri atau masih terikat dengan suami yang lain, maka akan dihadirkan sebagai lawan. Dalam hal ini penekanan hakim yang melihat tergantung pemahaman hakim dan untuk mengabulkan permohonan tergantung status permohonannya yang di lihat pada pemeriksaan di persidangan dan fakta-fakta yang ada di persidangan.”<sup>85</sup>

Sedangkan secara khusus Perma Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa sidang Isbat nikah terpadu hanya dilaksanakan pada bentuk permohonan (*voluntair*) di mana yang mengajukan Isbat nikah adalah suami isteri sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Jika yang mengajukan hanya suami atau isteri, maka isteri atau suami harus didudukan sebagai pihak Termohon, berarti perkaranya termasuk perkara *contentius* bukan perkara *voluntair*, dalam perkara yang demikian, tidak akan dilayani dalam sidang Isbat nikah terpadu. Termasuk dalam hal ini apabila salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggal dunia tidak bisa dilakukan dalam

---

<sup>85</sup>Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2023.

pelayanan terpadu. Sebab jika hal tersebut dikabulkan sangat berpeluang terjadinya penyelundupan hukum berupa nikah dibawah tangan dengan motif poligami atau poliandri, sehingga akan dikhawatirkan akan membuka peluang berkembangnya praktek nikah dibawah tangan secara masif.

Dari uraian di atas, maka menurut peneliti bahwa itsbat nikah terpadu merupakan salah instrument hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara dalam hal ini para pemohon yang ingin mendapatkan legalitas status hukum perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yang pernikahannya tidak bermasalah hukum atau para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya tetapi hanya sebatas karena adanya kelalaian dari petugas yang menikahkan dan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon.

Perlu peneliti tegaskan bahwa dalam konteks pengajuan permohonan perkara isbat nikah dalam memberikan legalitas hukum perkawinan yang tidak dicatatkan dalam eksistensinya dapat diajukan secara langsung di kantor Pengadilan Agama dan secara terpadu melalui program itsbat nikah terpadu. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu dalam rangka untuk memenuhi legalitas hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan itsbat nikah secara terpadu dalam orientasinya memiliki sifat kekhususan, sehingga hal ini tidak dapat disamakan dengan proses pengajuan itsbat nikah yang dilakukan secara murni melalui kantor Pengadilan Agama.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim tunggal yang mengabulkan perkawinan Pemohon II yang pada saat melaksanakan pernikahan dengan Pemohon

I masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon II menikah tidak tercatat, Pemohon II telah berpisah lama dengan pasangannya, dan tidak terjalin hak dan kewajiban antara Pemohon II dan suaminya sebelumnya, terkait dengan pemahaman atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan peneliti uraikan sebagaimana di bawah ini :

### **1. Perkawinan Tidak Tercatat**

Perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat pada dasarnya dapat memberikan implikasi hukum terhadap kedudukan hak-hak keperdataan terutama dalam konteks pemenuhan hak sebagai warga negara. Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat secara umum dapat dikelompokkan atas 2 (dua) akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap status hukum perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan.

*Pertama.* Terhadap status hukum perkawinan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan yang dilangsungkan tidak memperoleh legalitas hukum dari sisi hukum positif yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik atas sebuah perkawinan yang dilangsungkan, sehingga dari sisi administrasi perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kelengkapan administrasi serta tidak memiliki legalitas hukum.

*Kedua.* Terhadap harta perkawinan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat yakni tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta perkawinan yang diperoleh secara

bersama dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan demikian pemenuhan hak-hak keperdataan bagi isteri dan anak dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat dipenuhi akibat tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum dari sisi hukum positif khususnya jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berasal perkawinan yang tidak tercatat.<sup>86</sup>

Selain itu terdapat akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang berlaku, maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut :

5. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
6. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.<sup>87</sup>
7. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan

---

<sup>86</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 135.

<sup>87</sup>Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya;

8. Tidak diketahui berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.<sup>88</sup>

Sehubungan uraian di atas, maka menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo antara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dikarenakan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, ini yang merupakan faktor pokok sehingga perkawinan para Pemohon tidak dicatat, selain itu faktor ketidak-mampuan intelektual para Pemohon terkait dengan aturan peraturan perundang-undangan yang diterapkan masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, terkait hal tersebut maka perkawinan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah sehingga para Pemohon dianggap mampu untuk menyelesaikan persoalannya perkawinannya melalui jalur isbat nikah terpadu.

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti dengan Hakim An. Drs. Syafrudin Mohamad, M.H mengatakan bahwa :

“Perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu 14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum,

---

<sup>88</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 74.

lagi pula Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a, b, c, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum”.<sup>89</sup>

Hal senada dikatakan oleh Hakim An. Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Jika terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu, jika berdasarkan fakta di persidangan para Pemohon dan telah hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim Tunggal dapat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Itsbat Nikah Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, sangat memberikan pengaruh dan akibat terhadap kedudukan legalitas hukum para pemohon selaku warga negara terutama mengenai status hukum perkawinan dari sisi hukum positif, status hukum anak, status hukum harta kekayaan dalam perkawinan serta hak-hak sipil lainnya yang melekat pada setiap warga negara. Dengan demikian permohonan itsbat nikah yang dikabulkan merupakan langkah awal bagi para pemohon untuk mendapatkan pengakuan dari negara terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan, sebab didalamnya terdapat perintah untuk mencatatkan perkawinan

---

<sup>89</sup>Drs. Syafrudin Mohamad, M.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 10 Maret 2023.

<sup>90</sup>Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2023.

tersebut pada Kantor Urusan Agama yang menjadi wilayah hukum tempat tinggal para pemohon.

Selain dampak dari perkawinan tidak tercatat tersebut di atas, maka secara yuridis dengan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan para Pemohon dapat terlindungi, karena pencatatan perkawinan mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

7. Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, baik suami maupun isteri yang telah melakukan perkawinan.
8. Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya.
9. Menjadi pegangan bagi pasangan suami isteri dalam mengarungi hidup bersama, sehingga mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan yaitu ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
10. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk memimpin agar terciptanya ketertiban sosial.
11. Untuk ketertiban administrasi dalam menjalankan perkawinan.
12. Akan dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya, bahwa ia telah melaksanakan pernikahan secara sah.<sup>91</sup>

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>92</sup> Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hal. 64.

<sup>92</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 159.

perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.<sup>93</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:<sup>94</sup>

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.<sup>95</sup>

Terkait hal tersebut, sebagaimana wawancara peneliti dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo Bapak Fikri Hi.Asnawi Amiruddin, S.Ag.,MH mengatakan bahwa :

“Apabila perkara permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Hakim, maka secara esensial memberikan implikasi terhadap status dan kedudukan hak-hak keperdataan bagi para pemohon sebagai warga Negara. Dimana dengan terkabulnya permohonan itsbat nikah yang diajukan akan menjadi jalan bagi para pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sehingga

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 9.

<sup>95</sup>*Ibid.*

perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dapat terokomodir secara hukum.<sup>96</sup>

Pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.<sup>97</sup>

Menurut Abdul Gani Abdullah, suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif dan bukan alternatif. Sehingga terhadap suatu perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan dan belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, sehingga tidaklah mempunyai akibat hukum.<sup>98</sup>

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, maka menurut peneliti bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Sebab hal ini merupakan salah satu aspek yang harus terpenuhi agar perkawinan yang dilangsungkan dapat dikategorikan menjadi sebuah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Dengan demikian jika aspek pencatatan perkawinan terpenuhi dalam sebuah

---

<sup>96</sup>Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 13 Maret 2023.

<sup>97</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 44.

<sup>98</sup>*Ibid.*, hal. 45.

perkawinan, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan dapat terpenuhi.

## **2. Telah Berpisah Lama dengan Pasangannya**

Keberadaan hukum perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan bagi suami isteri dan anak-anak mereka, serta masyarakat secara umum. Karena sebelum ketentuan perkawinan ini lahir, banyak berbagai persoalan yang harus dihadapi oleh suami isteri dan anak-anak mereka. Maka untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan oleh suami isteri, pemerintah harus campur tangan dalam urusan keluarga dengan mengeluarkan peraturan perkawinan dalam bentuk undang-undang yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterbitkan. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Selain itu, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.

Hukum perdata Islam sangat pesat perkembangannya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibuktikan oleh orde baru. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1), memberikan definisi perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terkait dengan pertimbangan hakim pada Perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo memaknai fakta dalam persidangan bahwa Pemohon II telah berpisah lama dengan pasangannya.

Fakta persidangan tersebut menurut peneliti, dapat dimaknai bahwa suami Pemohon II telah melakukan penelantaran rumah tangga dan telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut dan meninggalkan Pemohon II begitu saja tanpa adanya alasan jelas. Perihal perpisahan tersebut berdasarkan penelusuran peneliti pada berkas perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo terdapat lampiran Surat Pernyataan yang pada pokok isinya adalah kesepakatan berpisah antara Pemohon II dan mantan suaminya pada tanggal 21 Februari 2005 dan sepakat untuk tidak saling menuntut dan tidak ada nafkah lagi dari mantan suaminya untuk Pemohon II, sehingga saat itu Pemohon II dan mantan suaminya sudah tidak ada hubungan nafkah lahir dan batin, sementara bertahannya suatu rumah tangga selain dibutuhkannya kebutuhan batin juga harus adanya kebutuhan lahir yaitu kebutuhan ekonomi untuk menopang kehidupan sehari-hari rumah tangga dan pendidikan anak, akibat tuntutan biaya kehidupan sehari-hari Pemohon II dan anak serta keinginan untuk kejelasan status Pemohon II maka pada tanggal 13 Desember 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II meskipun perkawinan mereka tidak

tercatat karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan mantan suaminya meskipun ada surat pernyataan untuk tidak saling menuntut akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencatatan perkawinan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Panitera Muda Hukum sekaligus sebagai Panitera Pengganti pada perkara ini An. Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, MH mengatakan bahwa :

“Terbukti fakta di persidangan bahwa suami sebelumnya Pemohon II meninggalkan Pemohon II selama 5 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tidak ada nafkah baik lahir dan batin, sehingga ketidak jelasan dari mantan suaminya tersebut menyebabkan Pemohon II menikah dibawah tangan dengan Pemohon I meskipun masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum bercerai.”<sup>99</sup> Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa terdapat surat pernyataan yang dibuat antara Pemohon II dan mantan suaminya pada tanggal 21 Februari 2005 di Palu yang merupakan awal perpisahan mereka, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pernikahan kembali dengan Pemohon I, sebelum Pemohon II bercerai secara resmi dan memperoleh akta cerai, maka secara otomatis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan tercatat secara resmi. Selain itu saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa selama 5 tahun tersebut, mantan suaminya tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon II.<sup>100</sup>

Menurut peneliti dengan sikap dan perilaku suami Pemohon II tersebut, maka suami Pemohon II telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan meninggalkan Pemohon II selama 5 tahun berturut-turut tanpa adanya nafkah batin maupun lahir yang hanya didasari dari Surat Pernyataan antara Pemohon II dan mantan suaminya yang pada pokok isinya adalah kesepakatan berpisah antara Pemohon II dan mantan suaminya yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21

---

<sup>99</sup>Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 13 Maret 2023.

<sup>100</sup>Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 5 April 2023.

Februari 2005 di Palu dan sepakat untuk tidak saling menuntut dan tidak ada nafkah lagi dari mantan suaminya untuk Pemohon II, maka seyogjanya Pemohon II berhak untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Akan tetapi pengajuan perceraian tidak dilakukan oleh Pemohon II, karena menurut peneliti bahwa ketidakmampuan intelektual Pemohon II masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang harus dilakukan dalam mencari solusi atas perbuatan yang dilakukan oleh suami Pemohon II, sehingga akibatnya Pemohon II melakukan pernikahan yang tidak tercatat dengan Pemohon I.

Dengan kata lain menurut peneliti bahwa dengan Pemohon II telah berpisah lama dengan pasangan sebelumnya, maka aspek nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Pemohon II tidak terpenuhi dari suami sebelumnya, sehingga Pemohon II nekad melanggar hukum Allah Swt., untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain meskipun secara hukum agama maupun menurut hukum publik Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

### **3. Tidak Terjalin Hak dan Kewajiban**

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri, yang sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang di maksud dengan hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.

Dan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Dengan terlaksananya akad nikah, maka secara sistematis telah terbentuk hak dan kewajiban suami isteri yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri yaitu :
  - a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri, demikian pula sebaliknya, terhubungan hubungan seksual di antara mereka berdua.
  - b. Timbulnya hubungan mahram/muhrim di antara mereka berdua. Artinya bahwa telah diharamkan untuk melakukan pernikahan, maksudnya bahwa baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
  - c. Berlakunya hukum kewarisan antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah.
  - d. Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami.
  - e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri.
  - f. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya. Artinya bahwa suami dan isteri diwajibkan untuk dapat bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga.
2. Kewajiban suami terhadap isterinya, yaitu :
  - a. Kewajiban yang berupa materi seperti nafkah, uang, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan biaya hidup rumah tangga sehari-hari seperti biaya pengobatan, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

- b. Kewajiban yang berupa non materi, seperti mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan suami berkewajiban menjaga kehormatan isteri.
3. Kewajiban isteri terhadap suami, yaitu :
- a. Isteri wajib bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah Swt.
  - b. Isteri wajib memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
  - c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau menampilkan penampilan buruk di hadapan suaminya.<sup>101</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pemohon II telah berpisah lama dengan pasangannya, maka dengan demikian secara defacto rumah tangga Pemohon II bersama pasangan sebelumnya tidak terjalin hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena ada akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, namun nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, maka menurut peneliti bahwa hakim memahami keadaan rumah tangga Pemohon II dan suami sebelumnya sudah tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan

---

<sup>101</sup>Amiur Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 149-150.

rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.” Selanjutnya pada Pasal 34 menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Terkait pertimbangan hakim tersebut di atas menurut peneliti, bahwa pertimbangan hakim di atas telah sejalan dengan pelanggaran prinsip kewajiban dan hak suami kepada isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.” Akan tetapi gugatan tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon II karena minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon II melakukan perkawinan di bawah tangan dengan Pemohon I akan tetapi perkawinan mereka tidak tercatat karena Pemohon II secara hukum masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya.

Lebih lanjut sehubungan dengan rangkaian uraian di atas, menurut peneliti bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada isterinya, hal tersebut terbukti dari mantan suami Pemohon II meninggalkan Pemohon II selama 5 tahun tanpa melaksanakan kewajibannya seperti nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon II, sehingga keyakinan terhadap fakta persidangan yang menyebabkan hakim mengambil putusan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon II dengan menyatakan bahwa status perkawinan lama Pemohon II dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur patut untuk

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini secara tidak langsung hakim tunggal telah menetapkan perceraian antara Pemohon II dengan mantan suami sebelumnya dan mengabulkan perkawinan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II.

#### **4.2.2 Analisis Metode Pengambilan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Status Isteri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Sebelumnya**

Permohonan itsbat nikah merupakan salah instrument hukum yang dapat ditempuh oleh warga Negara dalam hal ini para pemohon yang ingin mendapatkan legalitas status hukum perkawinan yang dilakukan dibawah tangan. Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks pengajuan permohonan perkara itsbat nikah dalam memberikan legalitas hukum perkawinan yang tidak dicatatkan dalam eksistensinya dapat diajukan secara langsung di kantor Pengadilan Agama dan secara terpadu melalui program itsbat nikah terpadu. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu dalam rangka untuk memenuhi legalitas hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan itsbat nikah secara terpadu dalam orientasinya memiliki sifat kekhususan, sehingga hal ini tidak dapat disamakan dengan proses pengajuan itsbat nikah yang dilakukan secara langsung melalui kantor Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan

Akta Kelahiran yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program sidang itsbat nikah terpadu hanya merupakan peraturan yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan program sidang itsbat secara terpadu dan tidak mengatur materi-materi tentang itsbat nikah bagi isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya. Sehingga dalam konteks ini masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*) yang diperlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kedudukan PERMA dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk dalam jenis-jenis regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis-jenis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>102</sup>

Pada permohonan itsbat nikah khususnya terhadap perkawinan dalam konteks isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, hal ini menciptakan suasana dilematis bagi eksistensi Pengadilan Agama khususnya, yang

---

<sup>102</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan dan menjalankan kewenangannya dalam bidang yudikatif dalam memberikan kepastian hukum atas sebuah kasus hukum yang diajukan di Pengadilan. Suasana atau keadaan dilematis yang dimaksudkan di atas berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan khususnya Pengadilan Agama yang pada prinsipnya Pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara yang diajukan dengan alasan belum terdapat hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang secara tegas menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, khususnya bagi Pengadilan Agama dalam perkara permohonan itsbat nikah, meskipun secara jelas perkawinan yang yang dimohonkan penetapan itsbat nikah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Mencermati penetapan hakim Pengadilan Agama Gorontalo perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan

isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, yang secara yuridis telah keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dan pedoman dalam mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini telah terlihat dengan jelas bahwa hakim telah melakukan sebuah proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada aspek sosiologis masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan perkawinan yang secara faktual penting untuk dipertimbangkan demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam memperoleh legalitas hukum perkawinan serta hak-hak keperdataan lainnya, hal ini dimaksudkan agar memiliki nilai kemanfaatan bagi Pemohon I dan Pemohon II bahkan turut melindungi legitimasi atas keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II kelak, disamping itu juga agar kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan (*legal justice*) keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) akan tercapai dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah bagi isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya.

Sehubungan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengesahkan perkawinan isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya pada perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo akan peneliti uraikan di bawah ini :

### **1. *Judge Made In Law* (Menciptakan Hukum)**

Berbicara tentang hukum pada umumnya, kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak

lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim di larang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Oleh karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa konkret tidak jelas ataupun tidak lengkap, maka hakim sebagai penegak hukum haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*). Penemuan hukum dapat difahami sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk dicari hukumnya.

Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) konsep hukum yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.<sup>103</sup>

Terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka menurut peneliti, jika dilihat dari

---

<sup>103</sup>Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010), hal. 20.

segi implementasi, salah satu permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974. Sehingga terhadap kenyataan ini, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut peneliti, dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini dimaksudkan agar hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maka asumsi masyarakat terhadap hakim dalam permohonan isbat nikah bagi isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap perkara atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya.
2. Pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Terkait hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan metode pengambilan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sebagaimana pada perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka menurut peneliti, hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah menggunakan kekuasaannya lebih luas dengan menciptakan hukum (*judge made law*) pada perkara permohonan itsbat nikah terhadap isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang secara jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana hakim dalam memutus perkaranya tidak menemukan jawaban dari peraturan perundang-undangan, maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum, kalau perlu hakim dapat mengadakan *contra legem*<sup>104</sup> terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan demikian hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim An. Drs. Tomi Asram, S.H.,M.HI mengatakan bahwa :

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan yang sangat substantive dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah adalah aspek kemanfaatan/kemaslahatan masyarakat yang berorientasi pada aspek sosiologis. Dimana masyarakat sebagai warga Negara dalam orientasinya penting untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinannya dan hak-hak keperdataan lainnya. Maka dalam hal ini hakim melakukan *Contra Legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) KHI dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemaslahatan (asas manfaat) dan keadilan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>*Contra legem* ialah wewenang hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*).

<sup>105</sup>Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, Hakim Pengadilan Agama Ambon (mantan hakim Pengadilan Agama Gorontalo), *Wawancara* via telepon, 19 Maret 2023.

Memaknai hukum sebagaimana yang telah diputuskan hakim (*judge made law*) dalam perkara itsbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya sebagaimana perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo yang telah diuraikan di atas, maka menurut peneliti, bahwa putusan hakim tersebut telah sejalan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dimana hakim dituntut untuk aktif (*judicial activism*) dan dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang terus berkembang dinamis.

Menurut peneliti bahwa hakim sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap hari hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau permasalahan hukum di masyarakat untuk segera diselesaikan. Hasil penemuan hukum oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk pertimbangan merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan (*judge made law*) sebagaimana penerapan azas hukum yaitu *lex posterior derogat legi priori* bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).

## **2. Metode Interpretasi Historis**

Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan

perundang-undangan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi historis ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Dengan kata lain bahwa Interpretasi historis adalah menafsirkan makna dalam undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan.<sup>106</sup>

Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu :

1. Interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wets historisch*). Jadi dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. Oleh karena itu interpretasi sejarah undang-undang ini bersumber dari surat-surat atau dokumen-dokumen serta pembahasan di lembaga legislative ketika undang-undang itu dalam proses penggodokan.
2. Interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.<sup>107</sup>

Terkait dengan metode pengambilan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sebagaimana pada perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka menurut peneliti, hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menggunakan metode interpretasi historis menemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon II telah berpisah

---

<sup>106</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 179.

<sup>107</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hal. 61.

lama dengan pasangannya, kemudian keduanya menikah tidak tercatat, dengan demikian secara defacto rumah tangga Pemohon II bersama pasangan sebelumnya tidak terjalin hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena ada akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Palu Timur, namun nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, hakim menekankan bahwa secara spesifik halmana perkawinan Pemohon II akan tetap dalam keadaan yuridis dengan perkawinan sebelumnya selama belum ada penetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak ada. Artinya bahwa jika tidak dibuatkan hukum yang jelas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak akan dilegitimasi oleh negara, maka dengan adanya putusan ini maka tujuan hukum akan memiliki nilai kemanfaatan bagi Pemohon I dan Pemohon II bahkan turut melindungi legitimasi atas keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II disamping itu juga kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan, keadilan moral dan keadilan masyarakat akan terbentuk dengan adanya penetapan yang dikabulkan dalam perkara isbat ini.

Lebih lanjut menurut peneliti, metode pengambilan putusan hakim dengan mengadopsi metode interpretasi historis telah sejalan dan dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

### 3. Metode Penalaran Hukum (*Konstruksi Hukum*)

Metode penalaran hukum disebut juga dengan metode konstruksi hukum. Metode ini digunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakanlah penalaran hukum atau metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah dan masyarakat luas.<sup>108</sup>

Penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum atau metode penalaran hukum dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu :

#### 1) Metode Analogi (*Argumentum Per Analogian*)

Metodologi analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dengan kata lain bahwa metode analogi adalah memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam

---

<sup>108</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), hal. 58-59.

undang-undang. Metode ini merupakan salah satu jenis konstruksi hukum yang sering digunakan dalam perkara perdata. Pada intinya, dalam metode analogi ini seorang hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa yang secara konkrit dihadapi oleh hakim. Metode ini digunakan ketika hakim dalam membuat putusan pada kasus yang tidak tersedia peraturannya. Dalam hal ini hakim bersikap layaknya pembentuk undang-undang. Oleh karena itu hakim akan mencari pemecahan untuk yang tidak diatur, dengan penerapan peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur yang sesuai secara analog.

2) Metode *Argumentum a Contrario*

3) Metode Penyempitan/Pengkongkritan Hukum (*Rechtsverwijning*)

4) Fiksi Hukum.<sup>109</sup>

Membahas tentang konstruksi hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara itsbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan yang sebelumnya dalam konteks sidang itsbat nikah terpadu pada hakikatnya tidak terlepas dari logika dan rasionalitas kerangka-kerangka hukum yang menjadi argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan atau penetapan.

Secara faktual penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara itsbat nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka menurut peneliti bahwa proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim

---

<sup>109</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir*, hal. 141.

melalui penalaran hukum (konstruksi hukum) dengan menggunakan metode analogi (*Argumentum Per Analogian*).

Dalam mengabulkan hal ini hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*) dengan cara membandingkan atau menganalogikannya dengan peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Posisi hakim dalam hal ini adalah membentuk hukum terhadap suatu peristiwa penegakan hukum yang belum ada pengaturannya, namun dengan keadaan yang mirip dibandingkan atau dianalogikan dengan peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang. Pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode *argumentum per analogiam* atau analogi. Dengan analogi peristiwa yang serupa, atau sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlukan sama.

Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analogi atau mirip. Tidak menuntut penilaian yang sama. Oleh hakim penalaran analogi digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Dalam hal ini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, dan akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya. Maka hakim akan mencari pemecahan untuk peristiwa yang tidak diatur, dengan penerapan peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur sesuai secara analog.

Penemuan hukum melalui konstruksi hukum dalam konteks isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, menurut peneliti

dilakukan dengan metode argumentasi peranalogian (*Argumentum Per Analogian*) pada dasarnya merupakan sebuah bentuk keputusan yang berasal dari hasil analisa hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun dalam orientasinya terhadap perkara yang sedang diadili tidak terdapat peraturan yang mengatur secara khusus atas suatu peristiwa hukum yang terjadi seperti yang berkaitan dengan isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah analogi melalui sebuah konstruksi hukum dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian hukum terhadap masalah isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang saat ini menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat.

Analogi hukum yang dibangun oleh hakim melalui metode konstruksi hukum dalam memutus dan mengabulkan perkara isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum isteri dan agar mendapatkan legalitas dan pengakuan dari negara terhadap kedudukan hak-hak hukumnya sebagai warga negara. Analogi hukum yang dibangun oleh hakim dalam perkara itsbat nikah isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya pada eksistensinya berorientasi pada aspek sosiologis yang mengedepankan nilai kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini hakim menjalankan perannya sebagai aktor yang berkewajiban untuk memberikan jalan keluar terhadap isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang berdampak pada keberadaan hak-hak hukum isteri yang tidak memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara, sehingga hakim mengambil sebuah konklusi bahwa lebih utama untuk

mengabulkan permohonan isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya melalui proses penemuan hukum meskipun hal ini harus mengesampingkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut peneliti bahwa salah satu hal yang mengandung nilai kontroversial dari penetapan tersebut adalah status hukum Pemohon II yang secara hukum positif masih terikat perkawinan yang sah dengan perkawinan sebelumnya. Dimana hal tersebut secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam hal ini hakim telah melakukan penalaran hukum berdasarkan konstruksi hukum sebab hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan hakim wajib untuk menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Mencermati kedudukan isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sebagaimana pada perkara Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, yang secara yuridis tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti, upaya hakim dalam melakukan proses penemuan hukum dengan menggunakan metode penalaran hukum (konstruksi hukum) dengan cara analogi (*argumentum per analogia*) adalah sebuah hal yang tepat. Sebab norma atau ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang materi itsbat nikah hanya merupakan norma yang bersifat mengatur secara umum tentang syarat-syarat pengajuan permohonan itsbat nikah.

Artinya norma yang mengatur materi itsbat nikah dalam kompilasi hukum Islam hanya bersifat mengatur secara Implisit dan tidak secara rinci diatur dalam aturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peristiwa hukum isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dianalogikan sebagai sebuah peristiwa hukum yang sama halnya dengan peristiwa hukum perkawinan yang tidak dicatatkan namun hal ini penting untuk mendapatkan legalitas hukum atas sebuah peristiwa perkawinan yang dilakukan melalui upaya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Sehingga dalam kedudukannya itsbat nikah isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dianalogikan sebagai sebuah peristiwa perkawinan yang penting serta dapat memperoleh legalitas hukum perkawinan melalui permohonan sidang itsbat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dibenarkan secara hukum.

Berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program sidang itsbat nikah terpadu hanya merupakan peraturan yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan program sidang itsbat secara terpadu dan tidak mengatur materi-materi tentang isbath nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, sehingga dalam konteks ini masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*) yang diperlukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi. Dalam hal ini perlu ditegaskan pula bahwa kedudukan Perma dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak termasuk dalam jenis-jenis regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Dengan demikian metode konstruksi dengan cara analogi (*argumentum per analogian*) yang diterapkan pada perkara itsbat nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dalam kedudukannya hal tersebut telah tepat dikabulkan oleh hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam pertimbangannya telah mengabulkan permohonan pengesahan nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan solusi terhadap kedudukan perkawinan di masyarakat yang secara hukum tidak mendapatkan legitimasi dari negara akibat tidak terpenuhinya unsur pencatatan namun hakim dalam pertimbangannya tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya serta tidak keluar dari batasan-batasan kewenangan yang dibolehkan secara hukum.
2. Dalam pengambilan putusan hakim dalam memutus perkara status isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya, hakim menggunakan kekuasaannya lebih luas dengan menciptakan hukum (*judge made law*), selain itu hakim menggunakan metode penafsiran hukum dengan menggunakan metode interpretasi historis dan metode penalaran hukum (konstruksi hukum) dengan menggunakan metode analogi (*Argumentum Per Analogian*) dengan cara membandingkan atau menganalogikannya dengan peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada aspek sosiologis yang mengedepankan nilai kemanfaatan hukum.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka pada uraian selanjutnya peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar instansi terkait lebih instensitas melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal pentingnya mencatatkan perkawinan mereka agar secara hukum mendapatkan legalitas dan pengakuan dari negara terhadap kedudukan hak-hak hukumnya sebagai warga negara.
2. Untuk menghindari kekosongan hukum terhadap isbat nikah bagi pasangan baik suami atau isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum bercerai dan telah melakukan perkawinan di bawah tangan, maka perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur secara rinci materi-materi tentang isbath nikah isteri atau suami yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, agar dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus perkara isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Muhaimin As'ad, 1993. *Risalah Nikah*, Bintang Terang, Surabaya.
- Ahmad Fathoni Ramli, 2013. *Administrasi Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Warson Munawwir, 2007. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Ahmad Rafiq, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rajafi, 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Istana Publishing, Yogyakarta.
- Ahmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Amiur Nuruddin, dkk. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Anwar Harjono, 2004. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. III, Bulan Bintang, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2017. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2002. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia*, 1999. Jilid V, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

- Faisal Saleh, dkk., 2009. *Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, Akbar, Jakarta.
- H.S.A. al-Hamdani, 2002. *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Cet. I, Pustaka Amani, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2011. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang, UB Press.
- H. M.A. Tihami, dkk., 2009. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, 2005. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung.
- H. Zainuddin Ali, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, ACAdemia, Yogyakarta.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Dawud Ali, 1993. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013. *Hukum Perceraian*, Cet.I, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Anshary MK, 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab, 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II, Mizan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Tangerang.
- Mulati, 2012. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Mandiri, Tangerang.

- Murtadha Muthahhari, 2007. *Duduk Perkara Poligami*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Siegando Natodisoearjo, 1993. *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. II, Raja Grafindo, Jakarta.
- Shaleh bin Abdul ‘Aziz Alu Manshur, 2004. *Az Zawaj Biniyyati at Thalaq min Khilali Adillati al-Kitab wa as-Sunnah wa Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyyah*, penerjemah Alpian MA Jabbar, *Nikah dengan Niat Talak ?*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Setiono, 2010. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siska Lis Sulistiani, 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahbah Al-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Cet. III, Dar al-Fikr, Beirut.
- Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Berkas Perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

### **Jurnal / Website / Internet :**

Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Allyvia Camelia dan R.Bambang Moertijoso, Fenomenologi Dalam Anomali Praktik Poliandri Perempuan Madura, *Journal of Social Community*, Vol. 7 No.2 Desember 2022.

A. Ja'far, Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012.

Makmur Syarif, Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.VI No.2 Tahun 2016.

Maswandi, Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt), *Disertasi*,

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Pardi, Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (kasus dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.PBR), *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2013.

Robe T. Efa'i, Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Tahun 2017.

Nasruddin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis), *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 THN. XIV Tahun 2004.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

<https://kbbi.web.id/poliandri>

<https://pa-jakartaselatan.go.id/154-artikel/212-menikahi-istri-orang-yang-mafqud>

<https://www.uniquecardwedding.co.id/jenis-jenis-pernikahan/>

<https://almanhaj.or.id/2510-kaidah-ke-11-hukum-asal-segala-sesuatu-adalah-tetap-dalam-keadaannya-semula.html>.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4573/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Wawancara Hakim

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Mardiyana Antuli

NIM : H1119073


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN ISBAT NIKAH PADA ISTERI YANG  
MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN SEBELUMNYA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
**NIDN 0929117202**



## PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : [admin@pa-gorontalo.go.id](mailto:admin@pa-gorontalo.go.id)

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/537/PB.00/III/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Siti Mardiyana Antuli

NIM : H1119073

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal /Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Isbath Nikah Pada Istri Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Dengan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)”. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo, nomor: 4573/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 20 Maret 2023 M

27 Syaban 1444 H



**Harsono Pulu Rahman, S.HI., M.H**  
NIP. 19750911 199703 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 014/FH-UIG/S-BP/III/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Mardiyana Antuli  
NIM : H.11.19.073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan  
Isbat Nikah Pada Istri Yang Masih Terikat Dengan  
Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 18 %, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 31 Maret 2023  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

skripsi Siti Mardiyana Antuli.docx

## WORD COUNT

20659 Words

## CHARACTER COUNT

134606 Characters

## PAGE COUNT

117 Pages

## FILE SIZE

874.7KB

## SUBMISSION DATE

Mar 30, 2023 10:32 PM PDT

## REPORT DATE

Mar 30, 2023 10:34 PM PDT

**● 18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)

### ● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.walisongo.ac.id	2%
Internet		
2	eprints.iain-surakarta.ac.id	2%
Internet		
3	repository.radenintan.ac.id	1%
Internet		
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	1%
Internet		
5	repository.uin-suska.ac.id	1%
Internet		
6	repository.uinjambi.ac.id	<1%
Internet		
7	repositori.uin-alaududin.ac.id	<1%
Internet		
8	eprints.undip.ac.id	<1%
Internet		

[Sources overview](#)

9	core.ac.uk	Internet	<1%
10	neliti.com	Internet	<1%
11	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
12	Ahmad Cholid Fauzi. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri", J...	Crossref	<1%
13	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
14	Mohamad Oktafian. "ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERK...	Crossref	<1%
15	repository.iainpare.ac.id	Internet	<1%
16	Andi nadir Mudar. "FENOMENA ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWIN...	Crossref	<1%
17	e-theses.iaincurup.ac.id	Internet	<1%
18	Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim. "PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH PA...	Crossref	<1%
19	jurnal.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-27	Submitted works	<1%

[Sources overview](#)

21	repository.iainpalopo.ac.id	Internet	<1%
22	Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020	Crossref	<1%
23	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
24	jogloabang.com	Internet	<1%
25	repository.upstegal.ac.id	Internet	<1%
26	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	Internet	<1%
27	Ahmad Syarif Fuadi, Dadin Eka Saputra, Munajah Munajah. "ANALISIS ...	Crossref	<1%
28	repository.unimal.ac.id	Internet	<1%
29	Moch. Nurcholis. "Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undan...	Crossref	<1%
30	Muhammad Nurdin. "Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam, Stu...	Crossref	<1%
31	lib.ui.ac.id	Internet	<1%
32	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	Submitted works	<1%

Sources overview

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 33 | <p><b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-07-01</b></p> <p>Submitted works</p>                       | <1% |
| 34 | <p><b>Muhammad Andri. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak ...</b></p> <p>Crossref</p>    | <1% |
| 35 | <p><b>A. Sri Mardiyanti Syam. "ANALISIS SPIRITUAL CHARACTER PELAKU IS...</b></p> <p>Crossref</p>         | <1% |
| 36 | <p><b>Esther Masri. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO...</b></p> <p>Crossref</p>               | <1% |
| 37 | <p><b>dianasyariah.files.wordpress.com</b></p> <p>Internet</p>   | <1% |
| 38 | <p><b>Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri. "Asas Nebis In Id...</b></p> <p>Crossref</p> | <1% |
| 39 | <p><b>scribd.com</b></p> <p>Internet</p>   | <1% |
| 40 | <p><b>Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan P...</b></p> <p>Crossref</p>  | <1% |
| 41 | <p><b>Mohammad Kamil Ardiansyah. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah A...</b></p> <p>Crossref</p>             | <1% |

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Mardiyana Antuli  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 18 Juni 1996  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nim : H.11.19.073



### Nama Orang Tua

- Ayah : Thambrin Antuli (Almarhum)  
- Ibu : Martin Antu

### Saudara

- Kakak : Rahmat Antuli  
: Yusran Antuli

Anak : Aswat Nusi  
: Aqsa Nusi

### Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2003-2008	SDN 2 BULILA	Gorontalo	Berijazah
2	2008-2011	MTs Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2011-2014	SMA NEGERI 1 TELAGA	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

